LURAH WIROKERTEN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 20 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARI SRI HANDAYANI, S.Pd. AUD SEBAGAI GURU TETAP PADA TK PERTIWI NO 24 SAMPANGAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa keberadaan tenaga guru sekarang ini belum mencukupi bila dibandingkan dengan volume pekerjaan, maka perlu pemberdayaan guru yang ada; |
|  |  |  | bahwa keberadaaan TK Pertiwi No 24 Sampangan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, maka perlu menangkat Guru Tetap pada sekolah dimaksud; |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pengangkatan Saudari Sri Handayani, S.Pd. AUD sebagai Guru Tetap pada TK Pertiwi No 24 Sampangan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Perarutan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97); |
|  |  |  | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); |
|  |  |  | Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11); |
|  |  |  | Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7); |

# M E M U T U S K A N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI SRI HANDAYANI, S.Pd. AUD SEBAGAI GURU TETAP PADA TK PERTIWI NO 24 SAMPANGAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL. |
| KESATU | : | Terhitung mulai tanggal 7 Februari 2022 mengangkat : |
|  |  |  | Nama | : | SRI HANDAYANI, S.Pd. AUD |
|  |  |  | Tempat, Tgl Lahir | : | Yogyakarta, 12 Maret 1979 |
|  |  |  | Pendidikan | : | S1-PAUD |
|  |  |  | TMT Pertama | : | 19 Juli 2011 |
|  |  |  | TMT Saat ini | : | - |
|  |  |  | Masa Kerja | : | 10 Tahun 6 Bulan |
|  |  |  | Unit Kerja | : | TK Pertiwi No 24 |
|  |  | Sebagai Guru Tetap pada TK Pertiwi No 24 Sampangan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. |
| KEDUA | : | Guru Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai Guru TK Pertiwi No 24 Sampangan. |
| KETIGA | : | Keputusan Lurah ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkempentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. |
| KEEMPAT | : | Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. |
| KELIMA | : | Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 7 Februari 2022

**LURAH WIROKERTEN**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;

2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;

3. Panewu Banguntapan

4. Ketua Bamuskal Wirokerten

5. Yang bersangkutan;

6. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.